



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG HERMANTO Bin HAJI KURIP ;
2. Tempat lahir : Manna ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 15 April 1962 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Idris, Kel. Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25-10-2017 sampai dengan tanggal 11-11- 2017 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11-11-2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16-07-2018 sampai dengan tanggal 04-04-2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 23-07-2018 sampai dengan tanggal 21-8-2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 22-08-2018

sampai dengan 20-10-2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mna tanggal 23-07-2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/ PN.Mna tanggal 23-07-2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG HERMANTO Bin HAJI KURIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai senjata tajam*" sesuai dengan Dakwaan Alternatif Peratama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin HAJI KURIP** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam panjang lebih kurang 20 Cm, yang ujungnya tajam gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna merah.

#### ***Dirampas untuk dimusnakan***

- 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor polisi BD-4574BR atas nama Miti Fitriani merk Honda Type NF 11B1D M/T tahun 2009 isi silinder 110 cc Dengan nomor rangka NIK/VIN : MH1JBC1129K230318 Nomor mesin JBC1E-12237453 warna hitam berikut kucinya
- 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan nomor polisi BD-4574BR atas nama Miti Fitriani merk Honda Type NF 11B1D M/T tahun 2009 isi silinder 110 cc Dengan nomor rangka NIK/VIN : MH1JBC1129K230318 Nomor mesin JBC1E-12237453 warna hitam berikut kucinya

#### ***Dikembalikan kepada Terdakwa***

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna

#### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa yang bernama **BAMBANG HERMANTO Bin HAJI KURIP** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 08.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jl. Diponegoro No. 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan di jalan Diponegoro No. 01 kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor polisi BD 4574 BR untuk menemui Saksi M. Suhadi, S.T Bin Yuharwan selaku Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan untuk meminta Proyek, setelah sampai di Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan, terdakwa berjalan menuju ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan, dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sepanjang 20 Cm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



terdakwa. Pada saat terdakwa telah berada didalam ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan, terdakwa menanyakan kepada saksi M. Suhadi, S.T “berapa paket proyek seluruh yang ada di Kantor Pekerjaan Umum, aku mau minta 1 (satu) paket saja”, lalu dijawab oleh saksi M. Suhadi “nggak ada”, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan terdakwa lalu meletakkan pisau tersebut diatas meja Saksi M. Suhadi, melihat hal tersebut saksi M. Suhadi mengatakan bahwa saksi M. Suhadi tidak takut dengan pisau tersebut, kemudian terdakwa menjadi marah, melihat terdakwa marah kemudian saksi M. Suhadi pergi keluar ruangan meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa ikut keluar mengikuti saksi M. Suhadi, dan terdakwa mengatakan “Aku bunuh kamu, aku tidak takut dengan kamu, aku laporkan ke Kapolres, aku adalah teman Kapolres”, mendengar hal tersebut saksi M. suhadi pergi meninggalkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau yang panjangnya lebih kurang 20 cm yang ujungnya tajam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna merah yang diselipkan dipinggang sebelah kanan tersebut bukan dipergunakan terdakwa untuk pertanian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau yang panjangnya lebih kurang 20 cm yang ujungnya tajam, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna merah tersebut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

## Kedua

Bahwa Terdakwa yang bernama **BAMBANG HERMANTO Bin HAJI KURIP** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 08.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jl.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan di jalan Diponegoro No. 01 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor polisi BD 4574 BR untuk menemui Saksi M. Suhadi, S.T Bin Yuharwan selaku Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan untuk meminta Proyek, setelah sampai di Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan, terdakwa berjalan menuju ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan, dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sepanjang 20 Cm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Pada saat terdakwa telah berada didalam ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan, terdakwa menanyakan kepada saksi M. Suhadi, S.T "berapa paket proyek seluruh yang ada di Kantor Pekerjaan Umum, aku mau minta 1 (satu) paket saja", lalu dijawab oleh saksi M. Suhadi "nggak ada", kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan terdakwa lalu meletakkan pisau tersebut diatas meja Saksi M. Suhadi, melihat hal tersebut saksi M. Suhadi mengatakan bahwa saksi M. Suhadi tidak takut dengan pisau tersebut, kemudian terdakwa menjadi marah, melihat terdakwa marah kemudian saksi M. Suhadi pergi keluar ruangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa ikut keluar mengikuti saksi M. Suhadi, dan terdakwa mengatakan "Aku bunuh kamu, aku tidak takut dengan kamu, aku laporkan ke Kapolres, aku adalah teman Kapolres", mendengar hal tersebut saksi M. suhadi pergi meninggalkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ZAINAL ARIFIN BIN BURHANNUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 WIB di dalam ruangan kepala dinas PUPR Bengkulu Selatan di Jl. Diponogoro No. 01 kel. Kampong Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa yang melakukan pengancaman atau ancaman kekerasan tersebut adalah Terdakwa dengan mengatakan "apabila saya tidak mendapatkan proyek, aku bunuh" lalu memperlihatkan sesuatu yang terletak dipinggang sebelah kanan Terdakwa seolah memperbaiki letak suatu benda yang berbentuk panjang yang terselip dipinggang sebelah kanan lalu mengatakan "Aku bunuh kamu, aku tidak takut dengan kamu, aku laporkan ke Kapolres, aku adalah teman Kapolres".
- Bahwa yang diancam oleh Terdakwa adalah saksi M. Suhadi S.T dan karena pengancaman tersebut saksi M. Suhadi menjadi takut ;
- Bahwa yang ikut melihat kejadian tersebut adalah saksi Buyung Lanudi ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- 2. **BUYUNG LANUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan dan saksi bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
  - bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 WIB di dalam ruangan kepala dinas PUPR Bengkulu Selatan di Jl. Diponegoro No. 01 kel. Kampong Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.
  - Bahwa yang telah melakukan pengancaman / ancaman kekerasan tersebut adalah tersangka dengan mengatakan “apabila saya tidak mendapatkan proyek, aku bunuh” lalu memperlihatkan sesuatu yang terletak dipinggang sebelah kanan terdakwa seolah memperbaiki letak suatu benda yang berbentuk panjang yang terselip dipinggang sebelah kanan lalu mengatakan “Aku bunuh kamu, aku tidak takut dengan kamu, aku laporkan kekapolres, aku adalah teman kapolres”.
  - Bahwa yang diancam oleh terdakwa adalah saksi M. Suhadi S.T dan karena pengancaman tersebut saksi M. Suhadi menjadi takut dan trauma ;
  - Bahwa yang ikut melihat kejadian tersebut adalah saksi ZAINAL ARIFIN.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- 3. **M. SUHADI, S.T Bin YUHARWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohan dan saksi bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 WIB di dalam ruangan saksi di dinas PUPR Bengkulu Selatan di Jl. Diponegoro No. 01 kel. Kampong Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman / ancaman kekerasan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang keruangan saksi dan Terdakwa langsung berkata meminta proyek di Dinas PUPR karena sudah dijanji oleh Bupati dan Terdakwa langsung duduk didepan meja kerja saksi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah mengeluarkan senjata tajam lalu saksi berkata kepada Terdakwa bahwa saksi tidak takut dan dilaci meja saksi ada juga senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak lama kemudian keluar ruangan lalu bergegas menuju mobil karena ada acara mendadak ;
- Bahwa saksi bukan yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian dan saksi sudah melakukan perdamaian dan sudah memafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 WIB di dalam ruangan saksi di dinas PUPR Bengkulu Selatan di Jl. Diponegoro No. 01 kel. Kampong Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman / ancaman kekerasan tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang keruangan saksi dan Terdakwa langsung berkata meminta proyek di Dinas PUPR karena sudah dijanji oleh Bupati dan Terdakwa langsung duduk didepan meja kerja saksi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah mengeluarkan senjata tajam lalu saksi berkata kepada Terdakwa bahwa saksi tidak takut dan dilaci meja saksi ada juga senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi, Terdakwa hanya mengeluarkan pisau dan menaruh diatas meja saksi korban ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi keluar ruangan lalu Terdakwa mengikuti dari belakang ;
- Bahwa didalam ruangan hanya ada saksi dan Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai dendam dengan saksi korban dan tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) senjata tajam panjang lebih kurang 20 Cm, yang ujungnya tajam gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna merah.
- 1 (satu) STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor dengan nomor polisi BD-4574BR atas nama Miti Fitriani merk Honda Type NF 11B1D M/T tahun 2009 isi silinder 110 cc Dengan nomor rangka NIK/VIN : MH1JBC1129K230318 Nomor mesin JBC1E-12237453 warna hitam berikut kucinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 08.10 WIB di dalam ruangan saksi di dinas PUPR Bengkulu Selatan di Jl. Diponegoro No. 01 kel. Kampong Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah melakukan pengancaman / ancaman kekerasan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa datang keruangan saksi dan Terdakwa langsung berkata meminta proyek di Dinas PUPR karena sudah dijanji oleh Bupati dan Terdakwa langsung duduk didepan meja kerja saksi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam ;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa sudah mengeluarkan senjata tajam lalu saksi berkata kepada Terdakwa bahwa saksi tidak takut dan dilaci meja saksi ada juga senjata tajam ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengancam saksi, Terdakwa hanya mengeluarkan pisau dan menaruh diatas meja saksi korban ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi keluar ruangan lalu Terdakwa mengikuti dari belakang ;
- Bahwa benar didalam ruangan hanya ada saksi dan Terdakwa saja ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempunyai dendam dengan saksi korban dan tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barang siapa,
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah terpenuhi ;

## Ad.2 **Unsur Tanpa hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dapat diartikan pula tidak mempunyai sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka menurut majelis hakim telah terpenuhi unsur ini oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam atau senjata penusuk atau tidak dapat memperlihatkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.3 **Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas sifatnya alternatif jika salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini terbukti, Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, Benar Terdakwa menguasai dalam miliknya dan menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) senjata tajam panjang lebih kurang 20 Cm, yang ujungnya tajam gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang dalam hal ini nyata-nyata bukan merupakan alat pertanian, alat untuk kebutuhan rumah tangga, maupun benda pusaka, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ketiga ini **menguasai, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur "**menguasai, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam panjang lebih kurang 20 Cm, yang ujungnya tajam gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin HAJI KURIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Menguasai Senjata Tajam tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan

Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 4 (empat) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata tajam panjang lebih kurang 20 Cm, yang ujungnya tajam

gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 17-09-2018, oleh

ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH., MH. dan

ENNY OKTAVIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tersebut diatas oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL

MUIS SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri

oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dini Anggraini, SH.,MH.

Zulkarnaen, SH.

ttd

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Muis, SH